

**Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap
Belanja Modal Provinsi Se-Sumatera**

Khairul Umri, Rita Martini, Rosy Armaini

Politeknik Negeri Seriwijaya

umrik160@gmail.com, martinirita65@gmail.com, rosyarmaini@polsri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to test and analyze the effect of local taxes, local levies, special allocation funds on capital expenditures of the Sumatra provincial government in 2018-2022. Used for 10 provinces in Sumatra. For five years, fifty samples were used. The test analysis methods used are Measurement model evaluation, convergent validity test, significance test, R-square testing and F-square testing. The results of this study indicate that local taxes, local levies, and special allocation funds have a positive effect on capital expenditure.

Keywords: Local Taxes, Local Levies, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Sumatra Provinces

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian Ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pemerintah Provinsi Se-Sumatera Pada Tahun 2018-2022. Digunakan untuk 10 Provinsi di Sumatera. Selama lima tahun, Sebanyak Lima Puluh Sampel yang di gunakan. Metode analisis pengujian yang digunakan yaitu evaluasi model pengukuran , uji validitas konvergen, uji signifikansi, pengujian R-square dan Pengujian F-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja modal.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Se-Sumatera

PENDAHULUAN

Sumatera merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang terpadat setelah Pulau Jawa dengan persentase penduduk di atas 20 persen dari total penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk di atas 20 persen hal ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat di seluruh pemerintahan Sumatera. Sumatera Memiliki beragam kekayaan alam yang menyimpan potensi energi yang bernilai tinggi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dalam mengelola dengan baik adapun kontribusi Pemerintah Provinsi Se Sumatera total produksi domestik bruto sebesar 21,7 persen atau yang kedua terbesar setelah Pulau Jawa yang mencapai 58,2 persen. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur industri yang berkolaborasi untuk meningkatkan pajak daerah. Peningkatan kualitas dan jumlah layanan, seta fasilitas umum, akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berusaha secara efektif, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD yang sah yang dihasilkan dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dikecualikan, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah termasuk dalam kategori ini.

Belanja modal adalah pembelian aset tetap dan lainnya yang mengutamakan dalam jangka waktu yang cukup lama (PP No 71 Tahun 2010). Belanja modal jenis ini dapat mencakup pembelian atau pengadaan tanah, konstruksi, peralatan, dan aset tak berwujud. Data ini dikumpulkan dari situs web BPK RI dan direktorat jenderal pertimbangan keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) terkait APBD 2018–2022

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan peraturan-undangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Pajak Daerah juga adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah (Waskito et.,al. 2019) merupakan suatu pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanja khususnya belanja modal, sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam konteks pendapatan daerah dalam memberikan layanan publik yang baik seta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Teori awal *Grand theory* merupakan suatu teori yang pertama kali menyatakan gagasan tentang sesuatu (Fitriya, 2019). Teori awal juga dapat disebut sebagai teori dasar atau teori tertinggi dari teori yang diunakan saat ini. Teori yang diunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency theory*). Teori keagenan (*Agency theory*). merupakan hubungan antara agen (pekerja) dan prinsipal (suatu pihak atau beberapa pihak). Prindian adalah pihak atau orang yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *Principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi ini tidak dapat dipisahkan, baik *principal* maupun *agent* merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai peran masing-masing dalam menempatkan posisi kedudukannya. *Principal* sebagai masyarakat memiliki akses pada informasi tentang operasi dan kinerja pemerintahan secara ril dan menyeluruh. Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan memiliki kepentingan masing-masing dan saling mementingkan diri sendiri untuk memaksimumkan utilitas subjektif, tetapi juga tetap menyadari kepentingan umumnya (Yushita, 2010).

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 berkaitan dengan pajak daerah dan Retribusi daerah. Pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan tertentu kepada pemerintah

daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipastikan sesuai peraturan yang berlaku, dan juga dana ini digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak melakukan dua hal: mereka mengukur tingkat ekonomi masyarakat dan berfungsi sebagai *budget* karena merupakan salah satu sumber penting bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran.

Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah dana yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah untuk izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah (Windhu, 2018) adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tidak menerima imbalan langsung, dapat digunakan untuk kepentingan daerah serta kemakmuran rakyat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan menjadi prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus yang berasal dari APBN dimaksudkan untuk membantu proyek tertentu, terutama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih cepat (Darise, 2008).

METODE PENELITIAN

Peneliti mengambil sampel pada provinsi Se-Sumatera karena sesuai dengan tempat peneliti yaitu di Sumatera dan untuk tahun 2018 – 2022 se-Sumatera belum ada yang meneliti. data yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data yang dikumpulkan berupa nilai realisasi dari Pajak Daerah Retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus Sampel pada penelitian ini adalah 10 Provinsi yang ada di Sumatera.

Dalam pengambilan sampel penelitian ini, peneliti sebanyak 10 provinsi di kali dengan 5 periode, sehingga dapat sampel 50 data yang diolah dan di analisis, Tabel 1 menunjukkan daftar Provinsi yang merupakan sampel Penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Provinsi

No.	Nama Provinsi
1.	Aceh
2.	Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat
4.	Riau
5.	Jambi
6.	Sumatera Selatan
7.	Bengkulu

8.	Lampung
9.	Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau

Sumber: Data Diolah 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan bukti empiris mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap modal belanja di Provinsi Sumatera Selatan periode 2018–2022. Berdasarkan data yang dikumpulkan, gambaran deskriptif tentang pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan modal belanja pemerintah provinsi Sumatera disajikan di bawah ini.

Tabel 2. Dana Alokasi

Name	Y BELANJA MODAL	X1 PAJAK DAERAH	X2 RETRIBUSI DAERAH	X3 Dana Alokasi Khusus
Mean	2781700	3.199.780	2.328.220	2.468.760
Median	3406000	2322000	2343000	2.765.000
Scale min	2752000	2182000	0.000	259.000
Scale max	3643000	3055000	2809000	2.915.000
Standard deviation	339031	119167	372324	814.879

Sumber: *Output SmartPLS Vesi 4.0*

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh Informasi, bahwa variabel (Y) belanja modal memiliki nilai *scale min* pada Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, dan memiliki nilai *Scale Max* pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. 2) variabel Pajak Daerah (X1) memiliki nilai *scale min* pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, dan memiliki nilai *Scale Max* pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. 3) Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai *scale min* Pada Provinsi Bengkulu Tahun 2022, *scale max* pada provinsi Jambi pada tahun 2020. 3) (X3) Dana Alokasi Khusus memiliki nilai *Scale min* pada Provinsi Se-Sumatera memiliki *Scale Min* sebesar 259.000 pada Provinsi Bangka Belitung 2022. *Scale Max* 2.915.000 Provinsi Lampung 2019 dan *mean* Belanja modal dengan alat bantu bentukan program SEM PL, hasilnya di tabel berikut.

Tabel 3. SEM

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1PAJAK DAERAH -> Y BELANJA MODAL	0.396	0.406	0.124	3.191	0.001

X2 RETRIBUSI DAERAH -> Y BELANJA MODAL	0.280	0.301	0.090	3.101	0.002
X4DANA ALOKASI KHUSUS ->Y BELANJA MODAL	-0.296	-0.308	0.105	2.821	0.005

Berdasarkan hasil *output* yang di atas menunjukkan bahwa nilai *p value*, variabel X1, X2 dan X3 lebih kecil dari 0,05 dan *T statistic* menunjukkan bahwa dari variabel X1, X2 dan X3, lebih besar dari 1.96 sehingga terdapat hubungan yang signifikan. Pengujian hipotesis untuk masing-masing penghubung variabel laten ditunjukkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas dimana nilai *p Value* sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan *t statistic* sebesar 3.191 lebih besar dari 1,96 sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Modal dengan korelasi positif. Bisa disimpulkan kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Tahun 2018 -2022.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas dimana nilai *p value* sebesar 0.002 lebih kecil dari 0,05 dan *t statistic* sebesar 3,101 lebih besar dari 1.96 sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal dengan korelasi positif. Bisa disimpulkan kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Belanja modal Provinsi Se Sumatera Tahun 2018 -2022.

3. Pengujian Hipotesis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas dimana nilai *p value* sebesar 0.005 lebih kecil dari 0,05 dan *t statistic* sebesar 2.821 lebih besar dari 1.96 sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel endogen (Dana Alokasi Khusus) Terhadap exsogen (Belanja Modal) berpengaruh. Bisa di simpulkan pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Se Sumatera Tahun 2018 -2022.

Pengujian R-squared

Uji r-squared dan uji signifikansi dilakukan pada model struktural pada SEM dengan PLS. Nilai R2 disajikan dalam tabel di bawah ini untuk estimasi koefisien koefisien keluar.

Tabel 4. R-Squared

	R-square	R-square adjusted
Y BELANJA MODAL	0.288	0.225

Nilai *R Square Adjusted* digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruhnya variabel laten independen tertentu (lebih dari 2 variabel) terhadap variabel laten dependen. Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, dan 0.25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, *moderate*, dan lemah (Ghozali & Latan, 2015). Besarnya pengaruh variabel independen terhadap Belanja Modal yaitu sebesar 0.288 jika dipisahkan yaitu 28,80% yang artinya memiliki pengaruh yang lemah terhadap Belanja Modal.

Pengujian F-square

F-square (*Effect Size*) dalam SmartPLS digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel. F-square merupakan perubahan R-square ketika variabel eksogen dikeluarkan dari model. F-square merupakan ukuran efek yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Kecil: $\geq 0,02$, Sedang: $\geq 0,15$, Besar: $\geq 0,35$. Berikut tabel hasil analisis F Square dalam t PLS SEM .

Tabel 5. F-Square

	X1 PAJAK DAERAH	X2 RETRIBUSI DAERAH	X3 LLPADSAH	X4 Dana ALOKASI KHUSUS	Y BELANJA MODAL
X1 PAJAK DAERAH					0.190
X2 RETRIBUSI DAERAH					0.099
X4 Dana ALOKASI KHUSUS					0.112

Berdasarkan hasil nilai tabel di atas, menunjukkan bahwa efek *size* besar dengan kriteria F square $> 0,35$ itu tidak ada. Dan yang efek sedang yaitu dengan *F square* antara 0,15 sampai dengan 0,35 adalah pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X2 Terhadap Y, X3 Terhadap Y, itu termasuk kecil sebab nilai *F Square* berada dalam rentang 0,02 sd 0,15. Sedangkan pengaruh diabaikan tidak ada karena tidak ada yang mempunyai nilai *F-square* $< 0,02$.

Pembahasan

Hasil analisis yang disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai diinterpretasikan sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Se-Sumatera.

Pada hipotesis (H1) dalam penelitian ini yaitu variabel pajak daerah pengujian menunjukkan bahwa H1 ini di terima. Artinya bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sama dengan hipotesis sebelumnya bahwa tingkat belanja modal pemerintah provinsi positif dengan Pajak Daerah yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, membayar pajak secara langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kekayaan daerah untuk membiayai upaya meningkatkan pelayanan publik.

Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini sama dengan hasil penelitian oleh (Sonia Murti & Rina T 2018). yang menyimpulkan bahwa “Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Untuk meningkatkan penerimaan belanja modal, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Peningkatan belanja modal akan berdampak pada kemakmuran rakyat.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja modal Provinsi Se-Sumatera

Pada Hipotesis (H2) dalam penelitian ini yaitu variabel retribusi daerah pengujian menunjukkan bahwa H2 diterima. Artinya bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Bisa disimpulkan kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal Provinsi Se Sumatera.

Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Diah Sulistyowati, 2011) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian (H2) dari penelitian ini diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Se-Sumatera

Pada Hipotesis (H3) dalam penelitian ini, yaitu variabel Dana Alokasi Khusus pengujian menunjukkan bahwa H3 diterima. Artinya bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Bisa disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal Provinsi Se-Sumatera.

Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sonia M & Rina T.,2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian (H3) dari penelitian ini diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan Pada bab sebelumnya, bisa diperoleh kesimpulan, bahwa variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan yang Dimana nilai p Value sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan t statistic sebesar 3.191 lebih besar dari 1,96 sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap Belanja Modal dengan korelasi positif. Sehingga disimpulkan bahwa H_1 diterima. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal yang di mana nilai p value sebesar 0.002 lebih kecil dari 0,05 dan T statistic Sebesar 3,101 lebih besar dari 1.96 sehingga ada hubungan yang signifikan antara variabel Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal dengan korelasi positif. Variabel Dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan ditunjukkan dimana nilai P Value sebesar 0.005 lebih kecil dari 0,05 dan T statistic sebesar lebih dari 2.821 ada hubungan positif signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal dengan korelasi positif

Saran peneliti selanjutnya adalah untuk memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan sampel yang lebih besar menambahkan variabel tambahan seperti yang diperkirakan dapat mempengaruhi Belanja Modal, variabel penerimaan daerah lainnya, seta variabel non-keuangan seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah. Saran untuk peneliti berikutnya, Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan variabel independen lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan berdampak pada belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Ed. Ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., et al. (2017). *A Prime on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Intani, R. (2018). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*, 53(9), 1689-1699.
- Mulyani, S. (2020). Ekonomi Indonesia masuk skenario sangat berat. Diakses dari Detik.com pada 7 Mei 2020 pukul 8.30.
- Mulyani, S. (2020). Pemerintah waspada dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Siaran pers Kementerian Keuangan RI pada 17 April 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pes/siaran-pes-pemerintah-waspada-dampak-pandemir-COVID-19-tehadap-ekonomir-indonesia/> pada 7 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.

- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK pada belanja modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105-119.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 43-59.
- Pravasanti, Y. A., & Sulistiani, N. E. (2020, September). Faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2014-2018. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 1, pp. 238-238).
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ramlan, D., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 5(2), 79-88.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183-194.
- Sulistiyowati, D., & Dul Muid, D. M. (2011). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rushelisyani, R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.
- Yushita, A. N. (2010). Management dalam hubungan keagenan. *Universitas Negeri*.